



PUTUSAN

Nomor 63 /Pdt.G/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 31 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 63/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 5 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 507/19/XII/2010 tertanggal 5 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau,
Kabupaten Soppeng.

- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun selama kurang lebih 1 tahun tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak.
- 3 Bahwa pada bulan Mei 2012 Tergugat secara diam-diam pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin dengan Penggugat.
- 4 Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada sekarang.
- 5 Bahwa menjelang 2 bulan kemudian saudara kandung Tergugat yang bernama Diana memberitahukan Penggugat sewaktu bertemu di pasar Pallapao mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat pergi merantau bersama dengan perempuan yang dimaksud sudah kawin dengan Tergugat.
- 6 Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi terlebih-lebih Penggugat sudah tidak ada rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.
- 7 Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling komunikasi.
- 8 Bahwa Penggugat yakin tidak ada harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat pada dasarnya sudah tidak memperhatikan Penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Februari 2013 dan tanggal 11 Maret 2013 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu tidak ada jawaban dan bantahan atas gugatan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 507/19/XII/2010 tanggal 5 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b Saksi-saksi

1 Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Kasmawati dan Tergugat bernama Adil karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 1 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Kasmawati dan Tergugat bernama Adil karena Penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 1 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng melalui siaran Radio Adyafiri dan panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di depan persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) selanjutnya bukti Tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian autentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan di bawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2010.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama 1 tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok disebabkan Tergugat telah kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan batin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling menghormati sudah tidak ada diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan paham dan pertengkaran disebabkan Tergugat kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan rumah tangga Penggugat telah pecah dan tidak ada harapan kembali rukun, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 H., oleh Hj. St. Aisyah S, S.H., sebagai ketua majelis, serta Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.

Panitera pengganti

Hj. Nadrah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran	Rp 30.000,00
2 ATK	Rp 50.000,00
3 Panggilan	Rp 180.000,00
4 Redaksi	Rp 5.000,00
5 <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 271.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)